

Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan

Anthoni Veery Mardianta⁽¹⁾, B. Kombaitan⁽²⁾, Heru Purboyo⁽³⁾, Delik Hudalah⁽⁴⁾

⁽¹⁾Mahasiswa S3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.

⁽²⁾Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.

⁽³⁾Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.

⁽⁴⁾Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.

Abstrak

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat urbanisasi menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan metropolitan. Pemerintah Kabupaten dan kota di kawasan metropolitan diperhadapkan dengan persoalan lintas wilayah yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan lintas sektor. Namun, keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, batasan kewenangan dan kemampuan koordinasi menjadi tantangan. Pengelolaan metropolitan di Indonesia saat ini dianggap gagal dan belum mampu secara efektif menjawab isu dan persoalan yang ada. Kebijakan (payung hukum) pengelolaan kawasan metropolitan diduga menjadi awal dari ketidakefektifan pengelolaan kawasan metropolitan. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia dari perspektif peraturan perundangan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan eksplanatori. Peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan kawasan metropolitan menjadi sumber data utama. Dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan masing-masing peraturan perundangan diperoleh pemahaman utuh kebijakan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia. Berdasarkan perundangan-undangan, pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia dilakukan oleh masing-masing level pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan kawasan metropolitan hanya sebagai alat koordinasi bagi masing-masing level pemerintahan.

Kata-kunci : kawasan metropolitan, lintas pemerintahan, peraturan perundangan

Pengantar

Abad ini sering disebut dengan abad metropolitan. Kota-kota bertumbuh dan berkembang tidak sendiri-sendiri tetapi bersama-sama membentuk kawasan perkotaan dengan cakupan yang luas dan melewati batas-batas administrasinya. Kawasan metropolitan merupakan Kawasan perkotaan yang terpisah secara administrasi tetapi terhubung secara spasial dan terdiri dari pusat kota dan wilayah sekitarnya (Heinelt dan Kübler, 2005). Melalui pembangunan kota, akumulasi kapital menciptakan varian kegiatan yang semakin banyak dan kompleks. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi serta terhubung dengan kota-kota lain (globalisasi)

mempercepat akumulasi kapital di kawasan metropolitan. Dengan kondisi ini, membuat kawasan metropolitan seringkali berperan sebagai pusat konsentrasi kegiatan yang tinggi sehingga menjadi mesin pertumbuhan wilayah untuk skala regional, nasional bahkan internasional. Akumulasi kapital ini secara simultan menarik kegiatan dan orang untuk beraktivitas di kawasan metropolitan. Mengakomodasi kebutuhan kegiatan dan orang tersebut mendorong terjadinya transformasi di kawasan metropolitan. Selain eksternal positif, eksternal negatif dari pertumbuhan dan perkembangan metropolitan terjadi seperti kemacetan, permukiman kumuh, kesulitan akses air bersih dan sanitasi dan lain sebagainya. Karakteristik persoalan lintas wilayah dan sulit diselesaikan.

Teori Pengelolaan Kawasan Metropolitan

Menghadapi persoalan di kawasan metropolitan paling tidak ada 4 paradigma. Pertama, *the metropolitan reform tradition*, yang menggabungkan semua daerah (kabupaten dan kota) yang ada di kawasan metropolitan menjadi satu pemerintahan. Dengan demikian keefektifan pengelolaan kawasan metropolitan lebih mudah dilaksanakan. Pendekatan ini membutuhkan dukungan politik yang besar. Kedua, *the public choice perspective*, yang mendorong terjadinya kompetisi antar daerah yang ada di kawasan metropolitan sehingga masing-masing pemerintah daerah tersebut berusaha untuk menciptakan kualitas pelayanan perkotaan yang semakin baik. Dengan kompetisi diharapkan mampu menciptakan kondisi kawasan metropolitan semakin baik. Ketiga, *the new regionalism*, yang mendorong pemanfaatan kelembagaan dan *stakeholder* yang ada untuk bekerjasama mewujudkan pengelolaan kawasan metropolitan yang semakin baik. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat. Keempat, *the rescaling and reterritorialisation approach*, yang menawarkan peningkatan kualitas pengelolaan metropolitan karena ingin ikut dalam kompetisi ekonomi global. Deliniasi kawasan metropolitan dibentuk oleh pemerintah pusat sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks ini peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengelola kawasan metropolitan (Brenner, 2004 ; Heinelt dan Kübler, 2005 ; Savitch dan Vogel, 2009 ; Hamilton, 2013). Pemilihan paradigma yang diterapkan tergantung pada kondisi politik masing-masing negara atau kontekstual (Salet dkk, 2003 ; Hamilton, 2013).

Di Indonesia, kawasan metropolitan berperan sebagai pusat pertumbuhan regional. Dengan segala persoalannya, kawasan metropolitan tersebut juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar produktif dan tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman dan berkelanjutan. Agenda terhadap pengelolaan kawasan metropolitan bukan tanpa alasan. Dinamika perkembangan kawasan metropolitan dihadapkan pada isu dan persoalan konversi lahan, pembangunan dalam skala yang besar dan dampaknya terhadap sosial ekonomi (dalam Hudalah dkk, 2013). Urbanisasi terus terjadi yang mengokupasi lahan-lahan

dipinggiran kota tanpa terkendali. Menurut Sutrisno (2004), hal ini merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang membuat masing-masing pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di kawasan metropolitan lebih berorientasi pada wilayahnya sendiri dan memberi ruang yang besar untuk melakukan banyak hal (dalam Firman, 2009 ; Hudalah dkk, 2013). Kebijakan yang dilakukan oleh satu pemerintah daerah akan berdampak pada daerah lain, baik positif maupun negatif. Sedangkan pengaruh kebijakan pada skala regional (kawasan metropolitan) seringkali tidak menjadi pertimbangan (Feiock, 2009).

Menurut Talukder (2006) ada beberapa prinsip yang penting dalam pengelolaan kawasan metropolitan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu melingkupi semua área yang menjadi wilayah pengaruh pusat kota, adanya mekanisme koordinasi yang menjamin terjadinya integrasi perencanaan dan pembangunan, dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah pusat (dalam Firman, 2008). Kerjasama antar pemerintah daerah yang ada di kawasan metropolitan seharusnya menjadi agenda bagi semua level pemerintahan dan mendapat dukungan politik dari pemerintah pusat. Namun, kerjasama antar daerah tersebut seringkali tidak terjadi karena lemahnya kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan yang dibentuk. Lembaga yang dibentuk umumnya tidak berfungsi dengan baik karena kekurangan kewenangan dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Bahkan bagi pemerintah daerah kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan tersebut menjadi saingan. Kecuali pengelolaan kawasan Kartamantul yang dianggap paling berhasil dalam mengelola isu dan persoalannya melalui Badan Sekretarian Bersama-nya (Firman, 2008 ; Hudalah, 2013).

Apakah persoalan yang diungkapkan diatas merupakan akibat dari kebijakan atau peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan metropolitan yang kurang tepat atau ada persoalan lain. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan konsep pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia dari perspektif peraturan perundangan yang berlaku. Karena faktor ini dianggap sebagai

sumber awal ketidakefektifan pengelolaan di kawasan metropolitan di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kategori sifat penelitian : deskriptif dan eksplanatori.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen peraturan perundangan antara lain :

- UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan,

Metode Analisis Data

Analisis kualitatif menggunakan teknik *coding analysis*. Dimulai dengan *coding* pada masing-masing peraturan perundangan. Dari proses *coding* tersebut maka muncul beberapa tema. Dari tema-tema yang ada dikonstruksi konsepsi pengelolaan kawasan metropolitan. Selanjutnya membandingkan dan menunjukkan hubungan satu dengan lain, sehingga dapat dijelaskan keseluruhan konsep pengelolaan metropolitan di Indonesia.

Analisis dan Interpretasi

Kawasan Metropolitan di Indonesia

Di Indonesia ada 9 kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan metropolitan antara lain Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro di Sumatera Utara), Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Jakarta, Banten, dan Jawa

Barat), Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Jawa Barat), Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedung Sepur di Jawa Tengah), Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila di Jawa Timur), Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita di Bali), Kawasan perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa - Takalar (Maminasata di Sulawesi Selatan), ditambahkan kawasan perkotaan Yogyakarta – Sleman – Bantul (Kertamantul di Yogyakarta) dan Kawasan perkotaan Palembang (di Provinsi Sumatera Selatan) (Hudalah dkk, 2013). Kawasan metropolitan inilah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya sekaligus mampu memberikan pelayanan perkotaan yang baik.

UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Secara umum konsep pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia kurang jelas. Tidak ada secara jelas konsep pengelolaan kawasan metropolitan dimuat dalam payung hukum. Ada 2 payung hukum tertinggi yang bisa menjadi pedoman dalam memahami pengelolaan kawasan metropolitan yaitu tentang Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun penggantinya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak terlihat ada penyebutan kata kawasan metropolitan. Memang disebutkan ada pendeliniasian fungsional dengan sebutan *kawasan perkotaan berupa bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan* (UU No. 32 tahun 2004 pasal 199 ayat (1) c dan UU No. 23 tahun 2014 pasal 355 ayat (3) b). Karena arena kawasan metropolitan bukan merupakan entitas politik (tidak berada pada struktur pemerintahan) maka domainnya tidak mendapat perhatian khusus. Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu untuk kawasan perkotaan (maksudnya kawasan metropolitan) maka dikelola bersama oleh daerah terkait. Hal ini dipertegas kembali dalam

pengganti Undang-undang tersebut (UU No. 23 tahun 2014) disebutkan dalam pasal 355 ayat (4) bahwa *penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)* (maksudnya kawasan berupa kawasan metropolitan) *menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah* (pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota yang ada di kawasan metropolitan tersebut) sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pada pasal 358 ayat (2) disebutkan *rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* (kawasan metropolitan) *merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah*. Dari penjelasan ini pengelolaan kawasan metropolitan dibatasi oleh level kewenangan pemerintah daerah dan mewajibkan agenda pengelolaan kawasan metropolitan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan menurut level pemerintahan.

Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dari sisi Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memang sudah dikenal istilah kawasan metropolitan. Yang didefinisikan dengan kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dalam Undang-undang ini memang memberi peluang untuk menyusun rencana tata ruang kawasan metropolitan (pasal 44). Tetapi (dalam penjelasan pasal 44) disebutkan bahwa *rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi dimaksud tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana tata ruang wilayah, tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan*. Lebih lanjut dijelaskan *setiap daerah administrasi dalam kawasan metropolitan memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya*, maka *rencana tata ruang kawasan metropolitan memuat rencana yang bersifat*

lintas wilayah dan interdependen. Dalam hal penyusunan program pembangunan dan pembiayaan dilakukan koordinasi antar kota/kabupaten dalam kawasan metropolitan (Pasal 45 ayat (2)). Dalam hal ini mekanisme yang ditawarkan adalah melalui kerjasama antar daerah yang diatur tersendiri (pasal 47 ayat (1)). Dari penjelasan UU No. 26 tahun 2007 ini dipertegas dengan bahwa rencana kawasan metropolitan tidak independen tetapi hanya merupakan alat koordinasi. Masing-masing level pemerintahan/daerah memuat rencana yang lintas wilayah tersebut ke dalam produk rencananya masing-masing. Dalam hal mengkoordinasikan pengelolaan kawasan metropolitan diwadhahi melalui pola kerjasama antar daerah.



Gambar 1. Kedudukan Rencana Kawasan Metropolitan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan

Lebih jauh merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan, dijelaskan bahwa kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (kawasan metropolitan) dituangkan dalam kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama (pasal 4). Untuk kerjasama pembangunan kawasan metropolitan tersebut dapat dibentuk badan kerjasama tetapi tetap dibawah kendali pemerintah daerah masing-masing (lihat pasal 15).


Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Demikian halnya dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, kembali ditegaskan bahwa pengelolaan kawasan metropolitan *harus* melalui kesepakatan bersama antar pemerintahan daerah kabupaten/kota dan mendapat persetujuan gubernur dan menteri dalam negeri (lihat pasal 4 ayat (1)). Kawasan metropolitan tersebut dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten/kota yang terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi (pasal 7 ayat (3)).

Terkait dengan substansi pengelolaan kawasan metropolitan *harus* dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan (RTRK/RTRW) perkotaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota (lihat Pasal 16). Ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan metropolitan tersebut (lihat pasal 18) sesuai dengan kewenangannya.

Implikasi Peraturan Perundangan Terhadap Pengelolaan Kawasan Metropolitan

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal. *Pertama* mempertegas bahwa kawasan metropolitan bukan merupakan entitas politik tetapi entitas fungsional (Miller,2002). Artinya kawasan metropolitan bukan bagian (tidak dikenal) dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat struktur pemerintahan yang berhirarki yaitu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kawasan metropolitan belum dapat ditempatkan diantara struktur pemerintahan tersebut. Jika ingin dimasukkan sebagai bagian dari struktur pemerintah maka membutuhkan upaya politik yang besar.



Gambar 2. Konsep Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia Dari Perspektif Peraturan Perundangan.

Kedua, rencana pembangunan di kawasan metropolitan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunan (RPJM, RTRW) di wilayah administrasi sesuai dengan lingkungannya (entitas politik seperti Provinsi, kabupaten dan kota) masing-masing dimana kawasan metropolitan tersebut ada. Sebenarnya dalam UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang diakomodasi adanya rencana rinci tata ruang. Kawasan metropolitan merupakan bagian dari rencana rinci untuk skala nasional. Namun kembali lagi bahwa didalam implementasinya dikembalikan ke masing-masing level pemerintahan.

Ketiga, implementasi pembangunan maupun pengendalian kawasan metropolitan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya. Artinya dokumen rencana yang di buat untuk kawasan metropolitan pada level nasional hanya menjadi alat koordinasi untuk masing-masing level pemerintahan dan tidak berdiri sendiri.

Keempat, dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu di kawasan metropolitan (tentunya lintas wilayah) harus dikelola bersama oleh pemerintah daerah yang terkait, kecuali untuk fasilitas yang skalanya telah ditentukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam prakteknya hal ini seringkali sulit dilakukan karena keterbatasan pembiayaan. Pemerintah pusat memberi

kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan pembangunan fasilitas lintas wilayah atau fasilitas yang saling tergantung satu dengan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan berdasarkan peraturan perundangan yang ada, pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara khusus dan independen. Artinya tidak diberi ruang tersendiri untuk pengelolaan kawasan metropolitan. Pengelolaan kawasan metropolitan harus dimasukkan (internalisasi) atau menjadi bagian dalam struktur pemerintahan yang ada sesuai dengan kewenangannya. Kawasan Metropolitan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota) sekaligus. Pembagian kegiatan yang dikelola tersebut ditentukan oleh peraturan perundangan (kewenangan) yang mempertimbangkan skala dampaknya. Kalau pun ada kelembagaan tersendiri untuk mengelola kawasan metropolitan, maka kelembagaan tersebut harus tetap dalam struktur pemerintahan yang ada. Pelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan tersebut melalui mekanisme kerjasama antar daerah. Dengan karakteristik penguatan desentralisasi pada level pemerintah daerah yang cenderung masih berorientasi pada wilayah sendiri dan ketimpangan sumber daya dan kapasitas keuangan untuk pembangunan, menjadi tantangan bagi keberhasilan pengelolaan kawasan metropolitan. Membangun kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia harusnya menjadi agenda politik di setiap levelnya. Satu sisi pemerintah pusat terus mendorong dan memperbesar kapasitas daerah untuk mengelola kawasan metropolitan, tetapi disisi lain pemerintah daerah (khususnya pemerintah kabupaten dan kota) juga terbuka dan memanfaatkan kedekatan spasial untuk mencapai daya saing ekonomi pada tingkat global.

Daftar Pustaka

Brenner, Neil (2004) : *New State Spaces : Urban Governance and the Rescaling of Statehood*, Oxford University Press.

- Creswell, J.W. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Heinelt, Hubert and Kübler, Daniel (2005) : *Metropolitan Governance : Capacity, democracy and the dynamics of place* (eds), Routledge.
- Hudalah, Delik, Firman, Tommy dan Woltjer, Johan (2013) : Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia, *International Journal of Urban and Regional Research*.
- Hudalah, Delik, Zulfahmi, Fikri dan Firman, Tommy (2013) : *Regional Governance : Learning from the Success of Urban-Rural Cooperation in Metropolitan Yogyakarta*, dalam T. Bunnell et al.(eds). Cleavage, Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia. ARI – Springer Asia Series 3, Springer Science+Business Media Dordrecht, 65 - 82.
- Feiock, Richard C. (2004) : *Metropolitan Governance : Conflict, Competition and Cooperation*. Georgetown University Press
- Firman, Tommy (2008) : In Search of a Governance Institution Model for Jakarta Metropolitan Area (JMA) Under Indonesia's New Decentralisation Policy : Old Problems, New Challenges, *Public Administration and Development*, Wiley InterScience, 28, 280-290.
- Firman, Tommy (2010) : Multi Local-Government Under Indonesia's Decentralization Reform : The Case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta), *Habitat International*, 34, 400-405.
- Hamilton, David K. (2013) : *Measuring the Effectiveness of Regional Governing Systems : A Comparative Study of City Regions in North America*, Seri Public Administration, Governance and Globalization, Springer.
- Miller, David Y. (2002) : *The Regional Governing of Metropolitan America*, Westview Press.
- Salet, W., Thornley, A. dan Kreukels, A. (2003) : *Metropolitan Governance and Spatial Planning : Comprehensive Case Studies of European City-Regions*, Spons Press.
- Savitch, Hank dan Vogel, Ronald K. (2009) : *Regionalism and Urban Politics, dalam Davies, Jonathan S. dan Imbroscio, David L. (eds), Theories of Urban Politics*, Sage, Second Edition, 106 - 124